



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214  
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail : [dpmpstsp@lamongankab.go.id](mailto:dpmpstsp@lamongankab.go.id)  
Website : [www.dpmpstsp.lamongankab.go.id](http://www.dpmpstsp.lamongankab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (SIP-DS)**

**Nomor : 115/SIP.DS/413.111/I/2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama	: dr. HARIS ANSHORI KARTOSEN, Sp. OG
Tempat / Tgl. Lahir	: Surabaya / 20 Januari 1975
Alamat Rumah	: Jl. Raya Sumput No.35 RT.002 RW.001 Sumput Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Nomor STR	: 3511301421018758
Masa Berlaku STR	: s/d 20 Januari 2027
No. Rekomendasi Organisasi Profesi	: 433/IDI.LMG/REK/XII/2021
No. Rekomendasi Dinkes	: 119/REK.DS/I/2022
Alamat Praktik ke 1 (Satu)	: RSIA Fatimah Lamongan, Jl. Pahlawan Selatan No.18 Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2027.

Ditetapkan di : L a m o n g a n

Pada Tanggal : 18 Januari 2022

an. BUPATI LAMONGAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**PUJO BROTO IRIAWAN P. SE. MM. M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Menteri Kesehatan RI  
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan  
4. Ketua IDI Cabang Lamongan  
5. Peringgal